



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang memiliki masa depan yang cukup cerah. Pengembangan budidaya kelapa sawit terus mengalami peningkatan dan berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kondisi lingkungan yang baik untuk budidaya kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling baik dan efisien, diantara beberapa tanaman sumber minyak nabati seperti kedelai, zaitun, kelapa, dan bunga matahari. Kelapa sawit menjadi komoditas nomor satu sebagai penyumbang devisa negara Indonesia (Ditjenbun 2019).

Pada tahun 2017 produksi kelapa sawit di Indonesia 37.965.224 ton. Produksi tersebut berasal dari 14.048.722 hektar areal perkebunan kelapa sawit. Produksi tersebut dihasilkan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) 54,90%, Perkebunan Rakyat (PR) 40,56%, dan Perkebunan Besar Milik Negara (PBN) 4,54%. Pada tahun 2019 pusat produksi minyak sawit Indonesia berasal dari lima provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Kelima provinsi tersebut memberikan kontribusi sebesar 64,63% dari jumlah keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia. Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi sentra produksi CPO terbesar di Indonesia dengan kontribusi masing-masing sebesar 20,68% dan 14,65%. Peringkat berikutnya berturut-turut yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur dengan kontribusi masing-masing sebesar 13,12%, 8,79%, dan 7,39% (Ditjenbun 2019).

Tanaman kelapa sawit di Indonesia secara garis besar ditanam pada dua jenis tanah, yaitu tanah coastal dan tanah inland (ARM Minamas 2013). Tanah coastal atau pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut. Tanah inland atau pedalaman merupakan jenis tanah yang berada jauh dari pesisir atau laut dan sering disebut sebagai tanah mineral.

Pemupukan tanaman dilakukan untuk menjaga keseimbangan hara yang dibutuhkan tanaman dan mengganti hara yang hilang terbawa hasil panen. Teknik pemupukan yang tidak baik akan berdampak terhadap hasil dan biaya produksi yang lebih besar. Teknik pemupukan yang tepat akan membantu mengoptimalkan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Dengan demikian pertumbuhan dan produksinya baik. Produktivitas kelapa sawit dapat ditingkatkan dengan melalui kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi sanitasi tanaman, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, konservasi tanah, penunasan, pengambilan contoh daun dan pemupukan (Herdiansah dan Lontoh 2018).

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara umum bertujuan untuk mempelajari Manajemen semi mekanisasi pemupukan kelapa sawit dan memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



pengalaman sebagai asisten divisi. PKL bertujuan mempelajari aspek-aspek penting dalam pemupukan semi mekanisasi. Tujuan khusus Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu untuk mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang manajemen mekanisasi pemupukan kelapa sawit sesuai dengan standar operasional perusahaan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.